

**ANALISIS PUTUSAN (Nomor 352/pid.B/2017/P.SGM) TENTANG
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DI SUNGGUMINASA**



Skripsi ini diajukan salah satu
Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)

Oleh :
Zaenal
4513060144

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Zaenal** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060144** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

(.....)

2. Hj. Suryana HAmid, S.H., M.H.

(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Zaenal
NIM : 4513060144
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 07/Pid./FH/Unibos/IV/2018
Tanggal Pendaftaran Judul : 04 April 2018
Judul Proposal : Analisis Putusan (Nomor 352/Pid.B/2017/P.SGM)
Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang di
Sungguminasa

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)


Makassar, 10- 08- 2018

Disetujui,

Pembimbing I,


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H

Pembimbing II,


Hj. Suryana Hamid S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong SH.MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : **Zaenal**
Nomor Stambuk : 4513060144
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 07/Pid/FH/Unibos/IV/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 4 April 2018
Judul Skripsi : Analisis Putusan (Nomor 352/Pid.B/2017/P.SGM)
Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang di
Sungguminasa

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 23 Agustus 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 4 PENUTUP	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Uang	13
2.3 Jenis dan Bentuk Uang Yang Dapat Dipalsukan	36
2.4 Pidana dan Pemidanaan	39
2.5 Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana	41
2.6 Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	48

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAAN**3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi**

Pidana Pada Putusan Nomor 352/Pid.B/2017p.Sgm 62

3.2 Dampak Positif Menurunnya Tindak Pidana Pemalsuan

Uang di Sungguminasa 80

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 85

4.2 Saran 86

DAFTAR PUSTAKA**BOSOWA**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Uang adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran, diterima, dipercaya, serta disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi. Uang pada zaman sekarang berbeda dengan uang pada zaman dahulu. Sebelum uang ditemukan, manusia menggunakan sistem pertukaran barang atau jasa yang disebut dengan sistem barter. Pada sistem barter seseorang sulit menemukan kesamaan keinginan sehingga dipergunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima dengan sukarela.

Bentuk uang pada awal ditemukan tidak seperti bentuk uang yang sekarang yang berupa koin dan kertas. Pada zaman barter, orang menggunakan kerang, garam, atau benda lainnya yang berfungsi sebagai uang untuk melakukan transaksi ekonominya. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, dibuatlah uang berbahan logam sebagai alat tukar, yaitu uang berbahan emas dan perak. Lalu, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar menukar dengan uang logam semakin bertambah padahal jumlah logam yang digunakan terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar, yaitu sulit dalam pengangkutan dan penyimpanan. Oleh karena itu, dibuatlah uang kertas.

Pentingnya uang dalam lalu lintas perekonomian, baik suatu Negara maupun antarnegara mengakibatkan lahirnya mata uang sebagai alat pembayaran transaksi

yang digunakan di suatu Negara dan untuk membedakan nilai uang antara Negara satu dengan Negara lain. Oleh karena itu, banyak Negara mengatur tentang mata uang dimuat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan. Dalam UUD 1945 setelah amandemen keempat, pengaturan macam dan harga mata uang dipisah dalam pasal yang berbeda oleh Bank Sentral. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pengaturan macam dan harga mata uang diatur dalam pasal 23B. sementara itu, tentang bank sentral diatur dalam pasal 23D yang menentukan bahwa negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang (Irma Sari, 2010:1)

Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Sedangkan yang dimaksud dengan “Uang” adalah alat pembayaran yang sah. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan “Rupiah Palsu” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Uang yang merupakan alat digunakan sebagai alat transaksi maupun alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak di palsukan atau di tiru menyerupai

uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama pada uang kertas telah dilakukan orang sejak pertamakali uang kertas di pergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun tehnik pemalsuan uang kertas tersebut di mulai melalui cara-cara sederhana maupun dengan cara teknologi modern yang bisa di gunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, misalnya munculnya kejahatan uang palsu. Manusia cenderung mencari celah-celah hukum dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana atau jalan yang dapat digunakan dan sepanjang ada tujuan atau sasaran yang potensial untuk dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kejahatan jenis baru akan selalu ada.

Tujuan serta maksud dilakukan pemalsuan uang pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan suatu yang di harapkan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Namun dengan perkembangannya mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat di gunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Peredaran mata uang palsu di indonesia mudah meluas ke pelosok Negeri, pada awalnya peredaran uang palsu beredar pada masyarakat kota tetapi pada akhirnya masyarakat desa juga menjadi sasaran. Perbuatan ini di lakukan secara terorganisir

dan mempunyai jaringan yang cukup luas atau bahkan Internasional. Pada dasarnya pemalsuan Uang Rupiah (pemalsuan dan pengedaran uang palsu) lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku mengalami kesulitan ekonomi dan kasus-kasus yang terjadi di Negara Indonesia adalah mempunyai tipikal yang sama yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena jeratan segi finansialnya.

Kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh Negara maupun bank, ataupun mengenai materi yang di keluarkan dan merek yang di gunakan oleh pemerintah Indonesia. Selain di cantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPidana tentang kejahatan di cantumkan khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang di sertai dengan unsur-unsur yang harus di penuhi. Di Indonesia kejahatan mata uang di atur dalam KUHPidana, dari Pasal 244 sampai Pasal 252.

Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia, terdapat kasus uang palsu yang terjadi pada tahun 2017 terjadi di Sungguminasa. Terdakwa Ahmad Dg. Nyikko pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekiranya pukul 10.30 WITA bertempat di warung Jalan Lembaga Dusun Tamalate Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa telah mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3). Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu oleh karena itu terdakwa

dihukum dengan pidana penjara selama 3 Tahun. Dari contoh kasus diatas bahwa penjatuhan pidana Ahmad Dg. Nyikko terlalu ringan bila dengan memperhatikan sanksi yang terdapat pada pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia dengan ancaman 15 tahun penjara.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana pengedaran uang palsu atau siapa saja yang di sangka atau di dengar melakukan tindak pidana serta di tunjang oleh para saksi dan bukti petunjuk lain maka yang bersangkutan berhak di tahan oleh penyidik (Polisi), dan berdasarkan Pasal 1 butir (19) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai tertangkap tangan yakni tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Hal ini yang menjadi alasan sehingga penulis memilihnya dalam penelitian skripsi dengan mengangkat judul: **“ANALISIS PUTUSAN (NOMOR 352/Pid.B/2017p.Sgm) TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DI SUNGGUMINASA”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan (NOMOR 352/Pid.B/2017p.Sgm) tentang tindak pidana pemalsuan mata uang di Sungguminasa?
- b. Apakah sanksi yang dijatuhkan itu membawa dampak positif menurunnya tindak pidana pemalsuan uang di Sungguminasa?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan (Nomor 352/Pid.B/2017p.Sgm) tentang tindak pidana pemalsuan mata uang di Sungguminasa.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan itu membawa dampak positif menurunnya tindak pidana pemalsuan uang di Sungguminasa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis/Teoritis

Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hukum pidana.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledget*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan uang. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan

kepuustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana pemalsuan surat uang.

1.5 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Yang dimaksud suatu tempat atau wilayah penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Analisis Putusan (Nomor 352/Pid.B/2017p.Sgm) Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Di Sungguminasa”, maka Penulis menetapkan lokasi penelitian di kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai instansi yang berwenang penuh dengan penanggulangan masalah yang diteliti, Bank Indonesia Makassar sebagai badan yang secara resmi yang mengeluarkan serta mengawasi uang yang beredar, serta Polres Gowa

b. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan mengamati secara langsung mengenai objek penelitian seperti apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan (Nomor 352/Pid.B/2017p.Sgm) tentang tindak pidana pemalsuan mata uang yang berada di Sungguminasa

c. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. dalam penelitian ini penulis akan menuturkan dan menafsirkan sesuai dengan keadaan atau fenomena yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi di dalam masyarakat.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari informan dan responden di lokasi penelitian, baik berupa wawancara langsung terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledget*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan uang.
- 2) Data sekunder yaitu data yang dijadikan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, perturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan tiga cara yaitu:

1. Wawancara (Interview), yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab kepada informan berdasarkan pertanyaan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti hakim, polisi, polres gowa, dan karyawan Bank Indonesia.
2. Observasi/ pengamatan, berupa pengambilan data dengan melakukan pengamatan langsung, mempelajari dan melakukan pencatatan secara

sistematis terhadap kegiatan –kegiatan mengenai masalah yang akan peneliti bahas.

3. Studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa dokumen resmi peraturan perundang-undangan, hasil putusan pengadilan terkait dengan putusan mengenai pemalsuan uang di Pengadilan Sungguminasa, tabel data kejadian pemalsuan uang dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan penelusuran literatur

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian yang menggunakan analisis deskriptif pada dasarnya mengidentifikasi karakteristik dari fenomena yang diamati atau melakukan eksplorasi kemungkinan hubungan dua fenomena atau lebih.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah kenyataan pidana sama dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan itu.

1. Pengertian Tindak Pidana

a. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah

Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena:

- a) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya

sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Dengandemikian, maka kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, maka ada 3 masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa atau sesuatu tindakan itu dapat merupakan:

1. Hal melakukan sesuatu
2. Hal tidak melakukan sesuatu

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada “kesalahan pelaku”, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidanan yang paling akhir, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban individual.

b. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* arau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya, (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hokum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsure melawan hukum) oleh sebab itu dapat dijatuhi hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab. (Evi Hartanti, 2012:5)

2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi.

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut

seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”

Maksud pelaku dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.³⁵

Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. “Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin juga diperlukan tetapi berbedadengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dalam delik materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Delik materiil perumusannya dititikbertkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan

selesai apabila akibat yang tidak dikendaki itu telah terjadi. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.

2.2.1 Pengertian Pemalsuan Uang

1. Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi (2001:3) mengemukakan bahwa :

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya

Menurut Topo Santoso (2001:77)mengemukakan bahwa:

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosaterhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

- Uang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan uang adalah alat pembayaran yang sah atau alat penukaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam ilmu ekonomi tradisional yang dimaksud uang adalah setiap alat tukar berupa benda apapun yang dapat diterima secara umum oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan, dalam ilmu ekonomi modern yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran utang (Irma Sari, 2010:3)

Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu:

Sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya (Yuliadi, 2004:4)

Secara teoritis uang diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Uang dalam arti sempit (narrow money) adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi, yaitu berupa uang kartal dan uang giral;
- (2) Uang dalam pengertian luas (broad money) adalah bentuk uang yang memiliki likuiditas paling rendah. Uang dalam pengertian luas dapat dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok pertama adalah narrow money ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran (demand deposit) dan biasa diberi notasi M1.
 - b. Kelompok kedua adalah narrow money ditambah rekening tabungan (saving deposit) dan rekening deposito berjangka (time deposit) yang biasa diberi notasi M2.
 - c. Kelompok ketiga adalah M2 ditambah dengan seluruh simpanan masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang biasa diberi notasi M3 (Irma Sari, 2010:4)

Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya:

- a. Alat tukar (*means of exchange*)

Peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Artinya, si penjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk

barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila ia nanti memerlukan untuk membeli suatu barang;

b. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*).

Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk-bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai;

c. Satuan hitung (*unit of account*).

Sebagai satuan hitung, uang juga mempermudah tukar-menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang;

d. Ukuran untuk pembayaran masa depan (*standard for deferred payments*)

Sebagai ukuran bagi pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi pinjam-meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat penyimpanan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, uang memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu tindak pidana terkait dengan uang, salah satu pemalsuan uang. (Boediono, 2004:10)

- Pemalsuan uang

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah

Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran atau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. (Teguh Prasetyo, 2011:58)

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikatan tertentu dengan tujuan Mata uang palsu hasil cetaknya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya (Eddi Wibowo, 2004:130) lebih jauh menjelaskan:

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*).

Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHPidana mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belastahun penjara.

Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukum yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

Dalam tindak pidana mengedarkan mata uang palsu, yang dapat dituntut secara hukum bukan hanya mereka yang mengedarkan mata uang palsu, tetapi terlebih

lagi kepada mereka yang pada waktu menerimamata uang tersebut telah mengetahuinya sebagai mata uang palsu. Dalam hal ini bukan pelaku pengedaran yang memalsukannya melainkan orang lain.

2.2.2 Unsur-Unsur Pemalsuan Uang

Pemalsuan surat diatur dalam Bab X buku II KUHP, dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 245 KUHP.

a. Unsur-unsur objektif:

(1) Perbuatan: (a) meniru; (b) memalsu.

(2) Obyeknya: (a) mata uang; (b) uang kertas negara; (c) uang kertas bank;

b. Unsur subjeknya yaitu dengan maksud untuk:

(1) Mengedarkan; atau

(2) Menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolah-olah asli dan

tidak dipakai

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa terdapat dua unsur pidana yang dilakukan oleh pihak pemalsuan uang yaitu unsur objektif terkait dengan mata

uang dan unsur subyektif terkait dengan kegiatan mengedarkan dan menyuruh mengedarkan uang palsu(Adami Chazawi, 2005:22).

Pada Pasal 244 KUHPidana unsur perbuatan yang dilarang adalah meniru dan memalsu, sedangkan pada Pasal 245 KUHPidana unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 KUHPidana tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHPidana terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 244 KUHPidana.

Dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan tindakantindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang(Abd ullah Marlang, 2009:67)

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kiranya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.

Yang dimaksud dengan *elementen van het delict* (PAF Lamintang, 1996 : 196) adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHPidana atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yaitu:

- a. Hal dapat dipertanggung jawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidak sengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.

2.2.3 Ketentuan pidana Tindak pemalsuan uang

Pemalsuan diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Pasal 244 KUHPidana adalah sebagai berikut:

Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menjelaskan bahwa barang siapa (baik secara individu, kelompok maupun korporasi) yang memalsukan uang atau kertas (uang logam, uang kertas negara dan kertas bank) dan mengedarkannya akan pidana dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara.

Delik pemalsuan uang ini diatur pula dalam Pasal 245 KUHPidana yang menjelaskan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Rumusan pada Pasal 245 KUHPidana tersebut, ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.

2. Melarang orang yang menerima dan mengetahui mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli
4. Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa:

Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Terkait dengan pemalsuan uang, selain diatur dalam KUHPidana, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap orang yang melakukan peniruan rupiah, dan menyebarkan atau mengedarkannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selain diatur dalam KUHPidana mengenai kejahatan terhadap uang palsu, terdapat pula pengaturannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mengenai uang palsu atau uang yang diragukan keasliannya diatur dalam beberapa pasal didalamnya, antara lain Pasal 12, yang menyatakan masyarakat dapat meminta klasifikasi kepada Bank Indonesia terhadap uang yang diragukan keasliannya.

Pada Pasal 13 ayat (1), berisi bahwa bank Indonesia memberikan penggantian terhadap uang yang telah dinyatakan asli, selanjutnya pada Ayat (2) diatur besarnya penggantian terhadap uang yang telah dinyatakan asli sebagaimana yang dimakud pada Ayat (1) yang mengacu pada Pasal 9 Ayat (4), yang menyatakan Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas uang lusuh atau uang cacat sebesar nilai nominaknya, dan pada Pasal 9 Ayat (7) yang isinya menyatakan besarnya penggantian atas uang rusak terhadap uang kertas atau uang logam apabila fisik uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai fisik normal dan fisik uang yang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan pengganti.

Besarnya pengganti terhadap uang kertas yang terbuat dari bahn plastik (*poliner*) apabila, fisik uang mengerut dan masih utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan pengganti sebesar nilai nominal dan apabila fisik uang mengerut dan tidak utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian sama dengan nilai nominalnya. Pada Pasal 13 Ayat (3), menyatakan

bahwa uang yang dinyatakan palsu tidak diberikan penggantian oleh Bank Indonesia, selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (4), berisi uang yang dinyatakan palsu pada Ayat (3) akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya terdapat kewajiban dari pihak bank umum untuk menyampaikan laporan mengenai penemuan uang palsu kepada Bank Indonesia yang diatur pada Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1), yang menyatakan Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang kepada masyarakat dan pada Pasal 15 Ayat (2) mengenai memberikan informasi dan pengetahuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 Ayat (1), bahwa Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Serta pada Pasal 16 yang berisi Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam rangka penanggulangan penguangan uang palsu. sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 dikenakan berupa sanksi administrative.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa:

Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara

Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (F.X. Bambang Irawan, 2008:14)

Berdasarkan Pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pemalsuan uang tidak selalu identik dengan uang palsu, dimana dibuat dengan menggunakan peralatan yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Sedangkan untuk pemalsuan uang yang berbahaya dimana pemalsuan dilakukan dengan peralatan yang modern sehingga masyarakat akan sulit mengenalinya.

2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu (Pasal 242)

Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing.

b. Pemalsuan uang (Pasal 244)

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHPidana mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Merek dan Materai (Pasal 253)

Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHPidana yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas.

d. Pemalsuan Surat (Pasal 263)

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Pemalsuan surat diatur didalam pasal 263 sampai pasal 276 KUHPidana

Menurut Adami Chazawi dan Ahmad Ferdian,2005:)perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. (Adami Chazawi dan Ahmad Ferdian, 2005:7)

Pemalsuan jenis peniruan dapat digolongkan menjadi jenis-jenis “kurang berbahaya” dan “berbahaya”, yaitu:

- a. Jenis yang kurang berbahaya, yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya dengan yang asli, pembuatannya dilakukan satu-persatu (kuantitas produksinya rendah).

(1) Lukisan Tangan

Peniruan dilakukan dengan cara melukis dengan bahan antara lain cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapi dan mudah dideteksi;

(2) Fotokopi hitam putih

Pemalsuan dengan alat fotokopi hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis relief dan garis halus hilang terputus-putus

atau tidak jelas. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan menggunakan cat air;

(3) Cetakan kasa/sablon

Proses ini memerlukan alat fotografi untuk memisahkan warna-warna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa (*screen*) missal nilon, sebanyak jumlah warna yang diperlukan;

b. Jenis berbahaya, yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas baik, mendekati sempurna dan sulit dibedakan dengan yang asli jika dideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi.

(1) Proses *photo mechanic* (fotografi) Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya;

(2) Proses *colour separation*

Pemisahan warna dilakukan dengan filter pada kamera bagi masing-masing warna proses (*cyan, magenta, yellow* dan *black*). Penomoran dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas;

(3) Proses *multi-colour*

Pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuai dengan jumlah warna secara berurutan. Unsur pengaman yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna

dapat juga ditiru dengan proses ini. Reproduksi dengan proses *multi-colour* relatif memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan *colour separation*. Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi-colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya;

(4) Fotokopi berwarna

Kemajuan teknologi fotokopi berwarna berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar yang dikenal sebagai warna *cyan, magenta, yellow* dan *black*(Eddi Wibowo, 2004:132)

2.2.5 Ciri Uang Palsu

Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri uang kertas palsu diantaranya:

a. Gambar

Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak *intaglio* memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis halus (dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna;

b. Kertas

Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan, maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat di pasaran, sehingga mutunya rendah dan memudar di bawah sinar ultra-violet, hal

tersebut berbeda dengan kertas uang asli yang tidak memudar bila dikenai sinar ultra-violet;

c. Warna tinta cetak

Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang-uang palsu, maka dalam pemeriksaan memerlukan pembandingan, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran (Eddi Wibowo, 2004:137)

2.3 Jenis dan Bentuk Uang yang dapat Dipalsukan

a. Jenis Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikan dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

a. Berdasarkan Bahan Pembuatannya

1) Uang Logam

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan

stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai

Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang logam dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut. Uang logam memiliki tiga macam nilai:

- a. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang misalnya berapa nilai emas dan perak yang di gunakan untuk mata uang.
- b. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang.
- c. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukar dengan suatu barang (daya beli uang).

2) Uang Kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang di maksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

b. Berdasarkan Nilainya

1) Uang Penuh (fully bodied money) Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.

2) Uang Tanda (Token Money)

Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang yang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00.

c. Berdasarkan Lembaga atau Badan Pembuatnya

Uang menurut lembaga yang menerbitkan atau membuatnya dapat dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral:

1) Uang Kartal adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah, sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima umum.

2) Uang Giral adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya yang dicetak atau dibuat oleh bank umum atau bank komersial. Uang Giral yang beredar di masyarakat terdiri atas , cek adalah perintah yang diterima yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk pembayaran atau perintah kepada bank untuk membayar dengan uang tunai, dan giro adalah untuk memindahkan uang giral ke rekening orang lain tetapi tetap uang giral bukan uang tunai dan telegrafic transfer adalah pemindahan pembayaran atas suatu transaksi melalui bank.

d. Berdasarkan kawasan

- 1) Uang berdasarkan kawasan dapat dibedakan sebagai berikut:
Uang domestik artinya uang yang berlaku hanya di suatu Negara tertentu, di luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku.
- 2) Uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia.
Misalnya uang dolar, poundsterling, yen, euro, dan sebagainya.

2.4 Pidana dan Pemidanaan

2.4.1 Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Telah banyak ahli yang memberikan pengertian pidana.

Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Pengertian Pidana Menurut Alf Ross: Pidana adalah tanggung jawab sosial yang:
a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum (Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, 2010:)

2.3.1 Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Dalam KUHPidana, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara

alternatif pada pasal tindak pidana bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang tidak diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk tindak pidana pokok, masih dapat dikenakan satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b. Dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHPidana ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orang tuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHPidana adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHPidana. Mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a KUHPidana. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHPidana (AmirIlyas, 2012:97)

2.5 Dasar Pemberatan dan Peringan Pidana

2.5.1 Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Jonkers (ZainalAbidin,2007:427) bahwa dasar umum, *strafverhogingsgronden*, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah:

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri;
- b. Recidive (pengulangan delik);
- c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana).

Kemudian Jonkers menyatakan bahwa Titel Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHPidana yang rumusannya:

Jikalau seorang pegawai negeri (*ambteenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.

Menurut Zainal Abidin (2007:427) ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri yang menurut Pasal 52 KUHPidana, yaitu:

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 52 KUHPidana tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 413 sampai dengan 437 KUHPidana, yang sebagiannya dimasukkan ke dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* dengan *concurus*. (*samenloop*/gabungan/perbarengan).

Menurut Zainal Abidin (2007:431) syarat-syarat adanya *recidive* adalah sebagai berikut:

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari Presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat, maka

masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau.

- b. Jangka waktu *recidive* ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*.

Penambahan pidana dalam hal adanya *recidive* ialah sepertiga. Pasal 486 dan 487 KUHPidana menetapkan bahwa hanya ancaman pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488 KUHPidana, merumuskan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut limitatif, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga.

Selain itu, masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena adanya pelbagai keadaan khusus, misalnya terdapat di dalam Pasal-pasal 356, 361 dan 412 KUHPidana dan sebagainya. *Speciale recidive*, pengulangan khusus jumlahnya sangat terbatas. Misalnya Pasal 137 ayat (2) KUHPidana menyatakan bahwa kalau terpidana melakukan kejahatan penghinaan kepada wakil Presiden yang dilakukan dalam jabatannya dan belum lagi berlalu dua tahun setelah pidana yang dijatuhkan pertama sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka residivis itu dapat dipecat

dari jabatannya. Pasal 216 ayat (3) KUHPidana mengatur bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua tahun sejak putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pidana dapat ditambah dengan sepertiganya.

Seperti telah, dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang *concursum realis* (gabungan atau perbarengan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 66 dan 70 KUHPidana bukan dasar yang menambahkan pidana

Sekalipun di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya.

Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 ayat (2) KUHPidana dalam hal terjadi gabungan (*concursum*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana tentang *concursum* merupakan dasar pengurangan atau peringanan pidana di Indonesia, terlebih-lebih kalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHPidana) dan *concursum idelis* (Pasal 63 ayat (1) KUHPidana), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat saja (Zainal Abidin, 2007:428-438).

2.5.2 Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers (Zainal Abidin, 2007:439), bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHPidana);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHPidana); dan
- c. *Strafrechtlijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 45 KUHPidana, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peringanan pidana yang bersifat umum, maka Pasal 45 KUHPidana tidak di berlakukan lagi.

Menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin, dan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 Tahun tidak dapat diajukan di pengadilan tetapi dapat di lakukan penyidikan.

Titel ketiga KUHPidana hanya memuat butir c, karena yang disebut pada butir a dan b bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya. Selain satu-satunya dasar peringanan pidana umum yang terdapat di dalam Pasal 45 KUHPidana, terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang diatur di dalam Buku dua KUHPidana, yaitu:

- a. Pasal 308 KUHPidana, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruhkannya di suatu tempat supaya dipunggut oleh orang lain tidak berapa lama setelah

anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306 KUHPidana dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHPidana ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 KUHPidana (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan Sembilan bulan. Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur “takut diketahui bahwa ia telah melahirkan” dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan seperduanya.

- b. Pasal 341 KUHPidana mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya memperingan pidana seorang pembunuh yaitu 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata “takut” harus diganti dengan perkataan “merasa aib”, karenaitulah yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-

perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh karena menjamurnya budaya pacaran yang meniru-niru kehidupan orang-orang Barat.

- c. Pasal 342 KUHPidana yang menyangkut pembunuh bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum Sembilantahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun. Delik-delik tersebut di atas sering disebut *geprivillieeerde delicten* (delik *privilege*) atau delik yang diringankan pidananya, dan termasuk dasar pengurangan atau peringanan pidana yang subjektif. Lawannya disebut delik berkualifikasi, delik yang diperberat pidananya dibandingkan dengan bentuk dasar delik itu (Zainal Abidin, 2007:439-442)

2.6 Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus didahulukan dengan proses pembuktian.

2.6.1 Pembuktian

Ada beberapa system pembuktian menurut (Leden Marpaung, 2011:26) :

- a. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan di serahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak mewajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut.

b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu "sudah terbukti" meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut telah diatur oleh undang-undang.

d. Sistem Pembuktian bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Berdasarkan Pasal 183 KUHPidana memakai "sistem negatif", yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian dua alat bukti sah dapat terdiri atas misalnya dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi

dan keterangan ahli dan sebagainya. Rumusannya adalah “dua alat bukti” bukan dua jenis alatbukti.

2.6.2 Jenis-jenis Putusan Hakim

Untuk itu, ada beberapa jenis putusan Final yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan diantaranya:

a. Putusan bebas

Dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHPidana putusan bebas terjadi bila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena idak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun tidak terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut ada tiga kemungkinan yang menyebabkan ialah:

- a. Minimum bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang tidak dapat terpenuhi, misalnya hanya akan ada keterangan terdakwa saja, atau keterangan dari seorang saksi saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti sah yang lain.
- b. Minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau lebih, akan tetapi tidak dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa.
- c. Salah satu atau beberapa unsur dari tindak pidana yang terdapat dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan.

Putusan bebas ini mempunyai sifat negative (*negative character*), sebab putusan ini tidak menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang di dakwakan itu, tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya hal itu tidak terbukti. Dalam hal ini, bahwa kemungkinan besar terdakwa yang melakukan perbuatan itu, akan tetapi di sidang pengadilan hal tersebut tidak terbukti.

Dalam membicarakan putusan bebas ini, perlu diingatkan kembali mengenai sistem pembuktian yang dianut oleh KUHPidana, yang terdapat dalam pasal 183 KUHPidana yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktian menurut undang-undang negative (*negatief wettelijk bewijs systeem*). Disebut “*wettelijk*”, oleh karena untuk membuktikan diharuskan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sedangkan disebut “*negatief*” karena adanya alat-alat bukti tertentu itu saja yang ditunjuk oleh undang-undang belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti. Namun, untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Dengan lain perkataan tentang penilaian kekuatan bukti dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan pada penilaian hakim sendiri.

Dalam hal hakim memutus bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, dimana terdakwa ada dalam status tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali apabila ada alasan lain yang sah, dimana terdakwa perlu ditahan. Dan, jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah tersebut, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua Pengadilan Negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

b. Putusan Lepas

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHPidana pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.

Jadi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana

Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana dikarenakan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab sebagaimana tersebut dalam pasal 44 KUHPidana atau disebabkan adanya alasan pemaaf (*fait d'exuse*) seperti tersebut dalam pasal 49 ayat (2) dan pasal 51 ayat (2) KUHPidana

Adapun perbedaan prinsipil antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini di samping terletak dalam hal menyangkut pembuktiannya, juga terletak di bidang upaya hukumnya. Menurut pasal 244 KUHAPidana, putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi oleh penuntut umum, sedangkan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan kasasi oleh penuntut umum (lihat pasal 244 KUHAPidana).

c. Putusan Pemidanaan

Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka hakim menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAPidana).

Perlu dikemukakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, apabila terdakwa adalah seorang anak (telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin), maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhkan pidana atau tindakan.

Apabila hakim menjatuhkan pidana kepada anak, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan jika hakim menjatuhkan tindakan kepada anak, maka tindakan yang dapat dijatuhkan adalah:

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh

- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dalam hal ini putusan pemidanaan ini, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa yang tidak ditahan agar segera dimasukkan dalam tahanan, akan tetapi dalam hal ini di syatkan oleh Pasal 193 ayat (2) sub a KUHAPidana, bahwa perintah untuk penahanannya itu hanya dapat dikeluarkan jika terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam Pasal 21 KUHAPidana, yaitu yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun atau lebih atau termasuk tindak pidana yang disebut satu demi satu oleh pasal 21 KUHAPidana (ingat syarat obyektif penahanan). Di samping itu, perintah penahanan terdakwa dimaksud adalah bilamana dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi (ingat syarat subyektif penahanan).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa putusan segera masuk ini adalah merupakan penahanan yang dilakukan oleh hakim pada akhir sidang, yang memang hal ini menjadi wewenang hakim. Sebab dalam praktek masih terjadi kekeliruan-kekeliruan, yang disebabkan hakim lupa adanya syarat Pasal 21 KUHAPidana itu. Di samping itu “putusan segera masuk” ini kadang-kadang secara keliru pula ditafsirkan sebagai segera masuk menjalani pidananya, sehingga pernah terjadi seorang terdakwa yang

sudah berstatus tahanan, hakim masih saja menjatuhkan putusan segera masuk, sehingga merepotkan jaksa selaku executor.

Dalam pada itu menurut Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAPidana, dalam hal terdakwa telah ditahan, hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan atau dapat pula membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu, misalnya lama masa tahnannya telah sama dengan pidana penjara yang dijatuhkan atau bahkan melebihinya.

Selanjutnya menurut pasal 192 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (3) KUHAPidana, baik perintah untuk penahanan atau pembebasan dari tahanan harus segera dilaksanakan oleh jaksa segera setelah putusan diucapkan. Jadi, apabila terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding, sedangkan dalam putusan hakim tersebut ada perintah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maa sambil menunggu putusan dari pengadilan tinggi terdakwa berada diluar tahanan. Sebaliknya apabila ada perintah “segera masuk, maka terdakwa sambil menunggu putusan dari pengadilan tinggi terdawa berada (dimasukkan) dalam tahanan. Dalam hal ini pengadilan tinggilah yang berwenang menentukan apakah penahanannya diteruskan atau perintah penahanan itu dicabut (Pasal 238 ayat 2 KUHAPidana).

Perlu dikemukakan disini bahwa dalam hal putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau pemidanaan, hakim akan memerintahkan supaya barang-barang bukti (*stuken van overtuiging*) diserahkan kepada orang yang paling berhak menerima kembali barang tersebut yang namanya tercantum dalam putusan, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk

kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat 1 KUHAPidana).

Dalam pada itu, apabila hakim menganggap perlu, misalnya barang tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan bermotor atau alat-alat pertanian dan lain-lain, hakim dapat juga menetapkan supaya pengembalian barang bukti tersebut dilaksanakan segera setelah persidangan selesai (Pasal 194 ayat 2 KUHAPidana). Ini berarti bahwa penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan hakim belum memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, misalnya barang tersebut setiap waktu harus dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh (Pasal 194 ayat 3 KUHAPidana).

Selanjutnya menurut Pasal 195 KUHAPidana semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika putusan itu diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara pidana yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Menurut ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAPidana pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam undang-undang ini menentukan lain. Sedangkan menurut ayat (2) dari Pasal 196 tersebut dinyatakan bahwa apabila terdapat lebih dari satu orang terdakwa dalam satu perkara, maka putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Menurut Pasal 196 ayat (3) KUHAPidana, segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, maka hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (hak pikir-pikir)
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Dengan pemberitahuan tersebut oleh hakim ketua sidang dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui hak-haknya.

2.6.3 Formal Formalitas Isi Surat Putusan Pengadilan (*vonnis*)

Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAPidana, surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam dakwaan

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang ang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Adapun mengenai huruf d di atas penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang

ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 197 menyatakan bahwa tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam hal ini, penjelasannya menyatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Dalam pada itu, menurut pasal 199 ayat (1) KUHAPidana surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, h
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan

Akhirnya dapat dikemukakan disini bahwa putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan (Pasal 200 KUHAPidana). Ketentuan ini untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlurut-lurut waktunya untuk mendapatkan surat keputusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.

2.6.4 Putusan- putusan Lain yang Bukan Merupakan Putusan Akhir (*beschikking*)

Putusan yang bukan merupakan putusan akhir ini biasanya diucapkan oleh hakim pada awal persidangan yang antara lain adalah :

- a. Putusan yang berisi pernyataan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara (*onbevogd verklaring*). Putusan ini diucapkan apabila hakim setelah meninjau perkara dari sudut formil berpendapat bahwa perkara yang diperiksanya itu ternyata termasuk dalam kompetensi pengadilan negeri lain. Dalam hal ini maka ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan (*beschikking*) yang memuat alasannya (Pasal 148 ayat 1 KUHAPidana)
- b. Putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan batal (*nietigverklaring van de acte van dagvaarding*) – Pasal 156 ayat (1)
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*)-Pasal 156 ayat (1) KUHAPidana

Putusan ini diucapkan dalam hal tidak adanya syarat-syarat untuk dapat diadakan penuntutan (*voerwaarden voer de vervolgbaarheid*), misal :

1. Apabila undang-undang hukum pidana sudah dinyatakan tidak berlaku (Pasal 2-9 KUHAPidana)
2. Apabila perkara sudah daluwarsa (*verjaard*)
3. Apabila terhadap perbuatan (*feit*) yang sama diadakan penuntutan untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*)

4. Apabila dalam penuntutan terhadap seorang penerbit (*uitgever*) atau pencetak (*drukker*) ternyata mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan masing-masing dalam pasal 61 dan pasal 62 KUHPidana
 5. Apabila diadakan penuntutan mengenai tindak pidana pencurian dan tindak pidana – tindak pidana terhadap harta benda (*vermogendelikten*) lainnya, ternyata hal itu terjadi antara suami istri (Pasal 367, 376 dan 394 KUHPidana)
- d. Putusan yang berisi penangguhan pemeriksaan perkara terdakwa oleh karena ada perselisihan prejudisiil (*praejudicteel geschil*). Putusan ini diberikan oleh karena didalam perkara terdakwa tersebut dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adan putusan dari hakim perdata, missalnya dalam hal tindak pidana perzinahan (*overspel*) sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHPidana, atau dalam perkara pencurian atau penggelapan di mana sulit untuk di tentukan siapakah sebenarnya pemilik dari barang tersebut.

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAAN

3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 352/Pid.B/2017p.Sgm

Putusan Hakim adalah putusan yang didasarkan atas pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan Hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan Hakim adalah suatu pernyataan Hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan Hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi Hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut UU.

Adapun hakim mempertimbangkan hal-hal yang ditentukan menurut pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP atau hal-hal yang bersifat yuridis tentang alat bukti yang sah yaitu:

1. Alat bukti yang sah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan hal-hal yang bersifat non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menurut Soedarto, Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana serta sanksi apa yang pantas diberikan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unurnya diharuskan dibuktikan lagi, mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya, mampu bertanggungjawab kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Kesalahan dalam arti luas, meliputi yaitu sengaja atau, kelalaian, culpa, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara sebelum menjatuhkan pidana telah mendengarkan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-saksi satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu hukum atau peristiwa sebagaimana yang terjadi. Pertimbangan hakim tidak hanya terletak pada unsur-unsur yang didakwakan tetapi juga mengaitkan antara keterangan satu sama lain.

Perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 lima puluh milyar rupiah”.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut diatas, didakwa :

Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3), Jo Pasal 26 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk mempertimbangkan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebab menurut Majelis Hakim dakwaan tersebutlah yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas:

- a. Unsur 1 : Setiap Orang
- b. Unsur 2 : Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah palsu
- c. Unsur 3 : yang diketahuinya rupiah palsu

A.d. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” dalam pasal ini bermakna sama dengan unsur “ Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai objek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia yang diberikan hak / kewenangan/ kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban **Subyek Hukum** untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama AHMAD Bin DG. NYIKKO identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan penuntut umum di persidangan, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah dipenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “Mengedarkan dan/ atau Membelanjakan Rupiah Palsu”:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah kemudian di dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan uang adalah alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat,

dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan setiap orang dilarang:

1. Memalsu rupiah;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu
3. Mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu
4. Membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/ atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari selasa 29 agustus 2017 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa bersama saksi Sandi singgah ke warung milik saksi Andi Hayani yang terletak di jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Kemudian terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam warung, sedangkan saksi Sandi menunggu di luar, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Hayani ingin membeli 2 (dua) kaleng minuman merk sprite, lalu saksi Andi Hayani menyerahkan minuman tersebut kepada Terdakwa, dan harga minuman

tersebut Rp.6000 (Enam ribuan rupiah) per kaleng, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Hayani;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan pula setelah menerima uang tersebut, saksi Andi Hayani merasa curiga karena melihat warnanya yang agak pudar dan kertas agak licin, kemudian ia berpura-pura masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang kembalian. Pada saat saksi Andi Hayani masuk ke dalam kamarnya, ia membandingkan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dengan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) miliknya selanjutnya saksi Andi Hayani melihatnya sangat berbeda sehingga ia menemui suaminya (saksi Abdul Muis Syam) dan memperlihatkan uang tersebut, lalu saksi Abdul Muis Syam menemui Terdakwa, dan menyampaikan kepadanya jika uangnya yang ia berikan palsu, lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari kantongnya sebanyak 4 empat lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Abdul Muis Syam mengambil uang tersebut, lalu ia bergegas menuju ke sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 5994 SW warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sandi, yang diparkir di jalan, kemudian saksi Abdul Muis Syam kunci kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi melarikan diri, sehingga saksi Abdul Muis Syam berteriak “penipu, penipu !” kemudian saksi Abdul Muis Syam dan beberapa warga (diantaranya Saksi H. Saparuddin dan Saksi M.Arsyad) mengejar Terdakwa dan Saksi Sandi, dan akhirnya mereka berhasil

ditangkap, lalu diamankan ke kantor polisi. Setelah penangkapan tersebut, ada 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, yang pada pokoknya menerangkan uang rupiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Terdapat gambar saling isi/ Rectoverso yaitu gambar logo BI Bank Indonesia yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Latent image yaitu tulisan BI yang tersembunyi dan dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Tanda air berupa gambar pahlawan Nasional WR Supratman yang akan terlihat dari kedua belah bagian uang bila diterawang ke arah cahaya;
- Code Tuna Netra(Blind Code) yaitu gambar 2 dua buah lingkaran yang terasa kasar apabila diraba;
- Tulisan Mikro yaitu tulisan berukuran kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
- Optikal Variable Ink (OVI) yaitu logo BI pada bidang segi empat yang berubah;
- Terdapat tulisan Nominal 100 dibagian belakang dan tinta gambar kepulauan Indonesia yang memendar dibawah sinar ultra violet;

- Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI 100.000 yang berubah warna dari magenta menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Angka Nominal 100.000 pada bagian belakang akan memendar hijau bila dilihat dengan menggunakan sinar ultra violet;
- Nomor seri terdiri dari tiga huruf dan 5 lima angka berwarna hitam dan memendar hijau dibawah sinar ultra violet pada bagian huruf dan nominal bagian kiri bawah sedangkan pada bagian atas akan memendar dari merah menjadi orange dibawah sinar ultraviolet;

Lebih lanjut ahli menerangkan jika ciri atau tanda tersebut diperuntukkan agar menjamin keasliannya sehingga akan sulit dipalsukan. Selanjutnya untuk melihat atau menilai keaslian suatu uang maka dapat dilakukan dengan menerapkan 3D (dilihat, diraba, diterawang) dan dapat pula dilakukan melalui sinar ultraviolet serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kemudian ahli menerangkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diajukan di persidangan, dengan menggunakan metode pemeriksaan melalui 3D dan sinar ultraviolet dapat dipastikan jika uang tersebut merupakan uang/ rupiah palsu, karena tidak memiliki ciri-ciri dari rupiah asli, selain itu kertas yang digunakannya bukanlah bahan yang telah ditentukan, karena uang/ rupiah kertas dibuat dari bahan serat kapas, dengan warna yang terang dan jelas. Barang bukti tersebut juga memiliki nomor seri yang sama, padahal setiap uang kertas yang asli

memiliki nomor seri yang berbeda. Hal tersebut dipertegas pula melalui hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang menunjukkan jika barang-barang tersebut merupakan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah membelanjakan uang/ rupiah pecahan Rp.100.000 seratus ribu rupiah Palsu. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur “Yang diketahuinya Rupiah Palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menunjukkan pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017, Terdakwa menghubungi Saksi Sandi dan mengajaknya pergi ke daerah Pattalassang. Kemudian Saksi Sandi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya (Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 5994 SW), lalu Terdakwa menitipkan 3 tiga lembar uang kertas/ rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sandi, lalu mereka berangkat. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sandi singgah ke warung milik Saksi Andi Hayani, kemudian Terdakwa masuk dan membeli 2 (dua) kaleng minuman merk sprite dengan menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas/ rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andi Hayani sebagai uang pembayaran. Kemudian Saksi Andi Hayani merasa curiga dengan uang tersebut, lalu ia dan Saksi Abdul Muis memeriksanya dan mengetahui jika uang tersebut palsu, dan

menanyakan uang palsu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menanyakan 4 (empat) lembar uang kertas/ rupiah palsu kepada Saksi Abdul Muis kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi melarikan diri, namun dikejar dan berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan pula jika sebelum kejadian pada hari Selasa tersebut di atas, Terdakwa membeli uang kertas/ rupiah palsu sebanyak 25 lembar pecahan Rp. 100.000 dengan harga Rp. 1.000.000. sejumlah uang tersebut telah digunakan Terdakwa, diantaranya Terdakwa pakai belanja di daerah Malenngkeri Kota Makassar, dan sisanya 8 lembar. Sebelumnya lagi Terdakwa sudah pernah membeli uang palsu dari Anto, sebanyak 6 lembar dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa mengetahui jika uang kertas yang digunakannya untuk membeli minuman kaleng di warung milik Saksi Andi Hayani tersebut merupakan uang/ rupiah palsu. Dengan demikian maka unsur ini telah dipenuhi pula;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa dengan keluguannya telah mengungkapkan beredarnya uang kertas palsu, dan dengan keluguannya menyerahkan dan mengakui sisa uang palsu yang dimilikinya semuanya dilakukan karena desakan ekonomi. Dalam hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa tertangkap tangan menggunakan atau membelanjakan uang

palsu. Terdakwa telah memperoleh uang palsu dengan jumlah yang cukup banyak, dengan membelinya dengan harga yang tidak murah. Dengan demikian Terdakwa telah ikut andil dalam peredaran uang palsu, dan menggunakannya untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak menghormati Rupiah sebagai salah satu symbol Negara Kedaulatan Indonesia, yang seharusnya dihormati dan dibanggakan oleh Terdakwa selaku warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Penutup Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan Atau Membelanjakan Rupiah Palsu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan, baik pemaaf maupun pembena atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut telah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 lembar pecahan mata uang Rp.100.000 dengan nomor seri sama PGM756006, dan 1 buah dompet kulit pria warna coklat secara hukum harus dinyatakan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor angka: MHIGF51133AK622874 nomor mesin: JF51E-1624592 dan 1 lembar STNK, 1 lembar buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, dikembalikan kepada Saksi Sandi Bahri Bin Mansyur Dg. Mangung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 minuman kaleng merk sprite dikembalikan kepada Saksi Andi Hayani Binti Andi Paharu Puang Nuntung;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas kesalahan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidan yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan dijatuhi pidana

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di peridangan:

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini:

Mengingat dan memperhatikan Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bin DG. NYIKKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama
Penuntut Umum:
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000, 00 (seatus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 8 delapan lembar pecahan mata uang Rp. 100.000 seratus ribu rupiah dengan nomor seri sama PGM756006, dan 1 satu buah dompet kulit pria warna coklat, dirampas untuk dimusnakan;

5.2. 1 satu unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka: MHIJF51133AK622874, nomor mesin: JF51E-1624592, 1 satu lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHIJF51133AK622874, nomor mesin: JF51E-1624592 atas nama pemilik di STNK Irman Madjid alamat jalan Kejayaan Timur X blok I/59, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, dikembalikan kepada Saksi Sandi Bahri Bin Mansyur Dg. Mangung;

5.3. 2 dua buah minuman kaleng merk sprite, dikembalikan kepada Saksi Andi Hayani Binti Andi Paharu Puang Nuntung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Suatu putusan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan

bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah diterapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan serta perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/ pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan no. 352/Pid.B/2017/P.SGM, proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat alasan pembeda/ pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu sehingga meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah pernah dihukum dan dijatuhi pidana. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Dalam amar putusannya Amiruddin Mahmud selaku Hakim di pengadilan Negeri Sungguminasa: bahwa pertimbangan Hakim di dalam persidangan Hakim melihat dan mendengar keterangan saksi-saksi, melihat barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan dari keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dipadukan yang disebut fakta hukum. Fakta-fakta hukum ini akan dicocokkan dengan pasal yang didakwakan dan terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pasal 36 ayat (3), dari fakta hukum tersebut terbukti terdakwa telah melakukan kesalahan di persidangan yang akan menjadi pertimbangan Hakim dalam membuat keputusan, unsur dari setiap orang itu apakah benar identitas terdakwa yang diajukan di dalam persidangan dengan surat dakwaannya, kemudian terdapat unsur mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahui bahwa rupiah palsu terdakwa telah mengetahuinya kemudian dibelanjakan dan diedarkan, disinilah menjadi pertimbangannya dan memenuhi unsur dari pasal 36 ayat (3).

Menurut analisis penulis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa Ahmad Bin Dg.Nyikko telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mata Uang, hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu pemidanaan. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah dengan keluguannya pula telah mengakui dan menyerahkan sendiri sisa uang miliknya yang diperoleh dari hasil menukar uang beneran dengan uang palsu, yang dilakukannya karena desakan ekonomi, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya hal-hal yang meringankan terdakwa Ahmad Bin Dg.Nyikko mengakui secara terang perbuatannya dalam membelanjakan uang palsu tersebut dan bersikap open elama persidangan.

3.2 Dampak Positif Menurunnya Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Sungguminasa

Tindak Pidana pemalsuan uang Rupiah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan dokumen, sebab pemalsuan uang Rupiah merupakan kejahatan yang berdampak luas, karena:

- Kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang, sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya (kejahatan terhadap mata uang memiliki kibat langsung terhadap menurunnya kemmpun ekonomi korban);

- Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Rupiah baik domestic maupun internasional;
- Mengganggu kestabilan ekonomi nasional
- Menurunkan wibawa Negara;
- Menurunnya kepercayaan terhadap Rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang besar yang harus ditanggung oleh Negara, karena Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah;

Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat. penurunan kemampuan ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius, apalagi pada umumnya korban Tindak Pidana Pemalsuan Uang adalah masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah, misalnya pedagang kecil, asongan/ warung. Apabila kelompok masyarakat tersebut mendapat uang palsu dari pembeli, hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian sebesar jumlah uang palsu tersebut, tetapi dapat mengancam kelangsungan usahanya karena pedagang kecil atau asongan pada umumnya tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk menutupi keugian yang dimaksud.

Perumusan Tindak Pidana terhadap mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244-252 KUHP, sebagai berikut:

1. Perbuatan memalsukan mata uang;
2. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
3. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;

4. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan;
5. Mengedarkan mata uang yang dirusak;
6. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
7. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
8. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;
9. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa izin

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis Tindak Pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu perimisi sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan perusakan mata uang (butir a-f), sedangkan sanksi Pidana Alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan uang Rupiah (butir g-I)

Mengingat peraturan Tindak Pidana terhadap Mata Uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan Negara maka disamping pidana penjara penjatuhan pidana denda

kepada pelaku Tindak Pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tersebut. Perkembangan uang palsu di Indonesia pun secara kuantitas menunjukkan penurunan, tetapi secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring perkembangan teknologi, uang palsu sudah hampir mendekati kemiripan dengan uang asli, baik dari berat kertasnya sampai tanda air. Kelemahannya memang begitu disinari, uang palsu tersebut masih menyala.

DATA TP. PEMALSUAN MATA UANG SATRESKRIM POLRES GOWA

2016		2017		2018	
LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1	1	1	1	0	0

Berdasarkan data yang tersaji diatas pada kasus pemalsuan uang di polres Gowa tahun 2016 dan 2017 tingkat pemalsuan uang hanya terdapat masing masing 1 kasus, sedangkan untuk tahun 2018 belum terdapat kasus yang sama.

Menurut Kasatreskrim Polres Gowa mengatakan bahwa penurunan tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah hukum polres Gowa selain dengan adanya vonis hakim yang cukup berat juga didukung oleh sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tentang telah terjadinya pemalsuan mata uang di wilayah hukum Kabupaten Gowa. (Rabu 18 Juli 2018 pukul 11.12 Wita)

Kasus perkara pada tahun 2017 diatas telah disidangkan dengan putusan Perkara Nomor 352/Pid.B/2017/P.SGM. pelaku yaitu Ahmad Bin Dg. Nyikko dijatuhi pidana penjara 3 Tahun pada hari rabu tanggal 3 januari 2018 di Pengadilan Sungguminasa.

Penegakan hukum dari kasus-kasus di atas dalam menangani tindak pidana mata uang ini lebih ditingkatkan lagi, agar tindak pidana pemalsuan uang dapat terminimalisir. Tindak pidana pemalsuan mata uang ini bersifat universal dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena berhubungan dengan masalah stabilitas dan keamanan Negara, sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pemalsuan uang dapat lebih diberatkan lagi. Pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang Pasal 244 dalam KUHP dan menggolongkan kejahatan mata uang sebagai tindak pidana umum telah menyebabkan seolah-olah pemalsuan mata uang sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa.

Kejahatan mata uang jelas sangat berbeda dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa, mengingat dampaknya yang sangat serius, menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan merugikan masyarakat secara langsung, serta merusak tatanan ekonomi nasional dan akan merongrong kehidupan politik yang demokratis, namun kenyataan penjatuhan pidananya masih sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa. Rendahnya hukuman terhadap pelaku pemalsuan mata uang tercermin dari berbagai pemberitaan media masa yang menyebutkan semakin maraknya pemalsuan uang. Hal ini tentu sangat memperhatikan, oleh karena itu kita perlu memiliki paradigma baru dalam memerangi kejahatan terhadap mata uang palsu.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor. 352/Pid.B/2017/P.SGM menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti lainnya. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya, dan dengan keluguanannya menyerahkan sisa uang palsu yang dimilikinya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unur melwan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Yang pertama hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah pernah dihukum dan djatuhi pidana, kedua adalah hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berdasarkan dari pertimbangan akan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-

keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun.

2. Dampak Positif Menurunnya Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Sungguminasa

Berdasarkan data yang tersaji pada kasus pemalsuan uang di Polres Gowa tahun 2016 dan 2017 tingkat pemalsuan uang hanya terdapat masing masing 1 kasus, sedangkan untuk tahun 2018 belum terdapat kasus yang sama. Seperti halnya pada Kasus perkara tahun 2017 telah disidangkan dengan putusan Perkara Nomor 352/Pid.B/2017/P.SGM. pelaku yaitu Ahmad Bin Dg.Nyikko dijatuhi pidana penjara 3 Tahun pada hari rabu tanggal 3 januari 2018 di Pengadilan Sungguminasa. Penegakan hukum dari kasus-kasus di atas dalam menangani tindak pidana mata uang ini lebih ditingkatkan lagi, agar tindak pidana pemalsuan uang dapat terminimalisir.

4.2 Saran

Analisis dari putusan Hakim tentang putusan Nomor 352/Pid.B/2017/P.SGM:

1. Memberikan penerapan terhadap beredarnya uang palsu dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai keaslian uang rupiah melalui sosialisasi/ penyuluhan dan penyebaran brosur. Dan masyarakat yang mendapatkan atau menemukan uang palsu wajib melaporkan kepada aparat kepolisian atau Bank Indonesia dalam upaya untuk

menghentikan peredaran uang palsu tersebut merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia untuk mengamankan uang Rupiah dari tindak pidana pemalsuan.

2. Untuk sanksi hukum yang diberikan agar lebih berat daripada apa yang sudah diputus pada putusan di atas. Karena nantinya akan memberikan efek jera. Untuk pembaharuan aturan mengenai 5 tindak pidana pengedaran mata uang palsu harunya lebih diberikan sanksi hokum yang lebih jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam setiap peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana pengedaran mata uang palsu.

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal AbidinFarid. 2007. *HukumPidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta: SinarGrafika.
- Adami Chazawi.2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Bandung: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi dan Ahmad Ferdian. 2005. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi.2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas HukumPidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Dan Pukap.
- Eddi Wibowo dkk.2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- F.X. Bambang Irawan. 2008. *Bencana Uang Palsu*, Els Treba. Yogyakarta
- Gress Gustia Adrian. 2014. *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi''e Jurnal Lentera Hukum*
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irma Sari. 2010. *Seluk Beluk Uang*: PT Intan Sejati Klaten
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.1998. Jakarta: Balai Pustaka
- Leden Marpaung. 2011. *Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan&Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir.2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: Usu Press

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 *tentang Pengelolaan Uang Rupiah*

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Soedarto. 1990. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 *tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.*

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo

Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 *Tentang Mata Uang*

UNIVERSITAS

BOSOWA

